

BAB III

WAKAF DAN INVESTASI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, kata wakaf atau *waqaf* (الوقف) berasal dari bahasa arab yang berasal dari akar kata *wa-qa-fa* (و-ق-ف) yang artinya menahan, berhenti, diam ditempat atau berdiri. Kata *waqafa* – *yaqifu* - *waqafan* semakna dengan kata *habasa-yabhisu-tahbisan* (حبث – يحبث - تحبث) maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqaf* dalam bahasa Arab mengandung makna: menahan, atau menahan harta yang diwakafkan, tidak dipindah milikikan.¹ Lafadz “*waqf*” bersinonim dengan الحبس dan المنع yang berarti menahan dan mencegah. Dalam *al-Kafi*, telah disebutkan bahwa makna wakaf adalah تحبس الاصل (menahan pokoknya) dan تسهيل الثمرة (menyedekahkan hasilnya).²

Ibnu Mandzur dalam kitabnya *lisanul arab* mengatakan tentang kata *habas* yang berarti *amsakahu* (menahanya). Ia menambahkan *al-hubus ma wuqifa* (sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat *habbasa al-faras fi sabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah SWT), atau *ahbasahu*, dan jama'nya adalah *habaa'is*. Kata ini berarti kuda itu di wakafkan kepada tentara untuk ditungganginya ketika sedang melakukan jihad. Sedang menurut *Al-Ashari*, ia mengatakan bahwa *al-hubus jama'*

¹ Muhammad Ibn Bakr Mandzur al-Mishri (1301 H), *Lisan al-'Arab*. (Bulaq: Al-Mishriyah), jilid 11. h. 276. Lihat: Wahbah Zuhaili (1985), *Al-Fiqh al-Islaiy wa 'Adillatuhu*. (Mesir: Dar al-Fikr al-Mu'ashir), h. 7599. Lihat juga: Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 51.

² Abi Muhammad Muwafiquddin Abdullah bin Qudamah al-Maqdisy, *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (t.tp : Al-Maktabah al-Islami, t.th.), juz 2, h. 448

dari *alhabis*, yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf, haram hukumnya apabila dijual atau diwariskan, baik tanahnya, pepohonannya dan semua peralatannya. Dalam hadits tentang wakaf dinyatakan bahwa Khalid telah menjadikan budak dan keturunan darinya sebagai *hubus* (wakaf) di jalan Allah SWT. Pemakaian kalimat yang benar terhadap kata *habas* adalah seperti pada kalimat *habastu* yang berarti *wakaftu* (saya telah mewakafkan).

Ibnu mandzur menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat *waqafa al-ardha ala al-masakin* (dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin). Sedang dalam kamus *Mukhtar As-Shahhah* menyebutkan *li al-masakin waqfan* yang berarti *habasahu* (mewakafkannya untuk orang-orang miskin).

Pengkompromiannya, baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *attamakkust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut.³

Kemudian dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum *waqif*,⁴ untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵

³ Mudzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 45.

⁴ Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

⁵ Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013), h. 272.

Dalam bahasa arab, istilah *waqaf* kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia tren wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi.⁶

Adapun wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.⁷ Para ulama berbeda berpendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut para ahli fiqh adalah sebagai berikut:

a. Pengertian wakaf menurut Ulama Hanafiyyah :

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ

*"Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan."*⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat di pahami bahwa kepemilikan *wa>qif* atas barang yang diwakafkan tersebut tidaklah menjadi hilang. Maka *wa>qif* boleh mencabut kembali hartanya yang telah diwakafkan, ataupun menjual, menghi bahkan, mewariskan dan lain sebagai nya.

Dalam hal ini, karena Imam Abu Hanifah menilai bahwa wakaf itu hukumnya *jaiz* (boleh) bukan wajib. Sedangkan wakaf yang hukumnya wajib ada 3 perkara :

⁶ Juhaya S. Praj, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. (Bandung: Yayasan Piara 1995), h. 6.

⁷ Adjiani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Cet. Kedua, (Jakarta : CV Rajawali Pers, 1992), hal 23.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, hal 7599.

- 1) Wakaf atas dasar putusan hakim bahwa wakaf itu tetap.
- 2) Wakaf yang dikaitkan dengan kematian seseorang.
- 3) Mewakafkan harta untuk masjid.

Menurutnya, benda yang diwakafkan kedudukannya sama dengan ‘*ariyah*’ (pinjam-meminjam) karena dalam pandangannya wakaf adalah *tabarru’ ghairu lazim*.⁹

b. Wakaf menurut Imam Malik.

جَعَلَ الْمَالِكُ مَنَفَعَةَ مَمْلُوكَةٍ وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ أَوْ جَعَلَ عَلَيْهِ كَدْرَاهِمَ لِمُسْتَحِقِّ بِصِغَةٍ
مُدَّةَ مَا يَرَاهُ الْمُحْسِنُ

“Wakaf adalah menjadikannya si pemilik harta benda terhadap manfaat yang dimiliki (bagi yang berhak) walaupun pemilikan itu dengan upah atau menjadikan hasil wakaf seperti dirham (uang) bagi yang berhak menerimanya dengan *shighat* (ikrar) sesuai waktu yang ditentukan oleh *wa>qif*.”¹⁰

Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tetap menjadi milik *wa>qif* namun wakaf tersebut mencegah *wa>qif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan berkewajiban menyedekahkan manfaatnya. Dan juga wakaf tidak harus dilembagakan selamanya, boleh untuk tenggang waktu tertentu (*mu’aqat*). Akan tetapi, *wa>qif* tidak boleh menarik wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Bila *wa>qif* tidak menyatakan secara tegas tenggang waktu dalam ikrar, maka wakaf tersebut dinyatakan untuk

⁹ *Tabarru’* adalah transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan *qabul* dari pihak penerima dan dicukupkan *ijab* dari si *wakif*, sedangkan *ghairu lazim* dalam arti wakaf tidak punya kepastian hukum, yakni benda tetap menjadi milik si *wa>qif* hanya manfaatnya saja yang disedekahkan.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, hal 7602.

selamanya (*mu'abbad*).¹¹

c. Wakaf menurut Imam Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْفَاعَ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي رُقْبَةٍ عَلَى مُبَاحٍ مُوْجُودٍ

*"Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada."*¹²

Pengertian di atas menunjukkan bahwa wakaf berpindah status kepemilikan dari *wakif* kepada penerima wakaf. Akan tetapi, penerima wakaf tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum terhadap harta benda wakaf tersebut seperti menjual, mewariskan, menghibahkan atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan pemilikan penerima wakaf terhadap harta wakaf bukanlah pemilikan harta yang sempurna (*al-milk ghairu tam*).

d. Wakaf menurut Imam Ahmad bin Hanbal :

تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الثَّمَرَةِ

"Wakaf adalah menahan pokok benda wakaf dan menyedekahkan hasilnya."

Maksud dari pengertian wakaf di atas menunjukkan bahwa dalam wakaf terdapat dua unsur, yaitu unsur kekalnya harta yang diwakafkan dan adanya manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut.

Pada dasarnya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Hanabilah dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik banyak persamaan, seperti kedudukan wakaf, serta

¹¹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, (Bandung : Yayasan Piara), hal : 18.

¹² Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*, Beirut : Dar al-Fikr, 2000, juz 16, hal : 225.

wakaf yang menggunakan shighat atau pun dengan perbuatan.

Terkait dengan devinisi wakaf yang dikemukakan oleh para ulama di atas, Muhammad Syaltut menjelaskan bahwa para Imam empat sepakat bahwa wakaf adalah suatu tindakan hukum yang *disyari'atkan*.¹³ Akan tetapi ada perbedaan pendapat mengenai wakaf yang dimaksudkan memberi manfaat kepada orang tertentu. Perbedaan pendapat tersebut ditinjau dari segi kepemilikan harta benda tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan berpendapat harta tersebut beralih menjadi milik Allah SWT. Lain halnya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa harta itu menjadi milik penerima wakaf sebagaimana sedekah.¹⁴

Selain pengertian wakaf yang dikemukakan oleh ulama di atas perlu juga disampaikan pengertian wakaf menurut beberapa kalangan berikut ini:

Dalam rumusan peraturan pemerintah (PP) Nomor:28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik pasal 1 ayat (1) yang juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 dinyatakan, "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan

¹³ Mahmud Syalthut, *Muqaranat al-Madzahib fi al-Fiqh*, terj. Abdullah zakiy al-Kaafi, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung : CV. Pustaka Setia, hal : 247

¹⁴ Athoillah, *Hukum Wakaf (Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Bandung : YRAMA WIDYA, 2014, hal : 27.

umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁵

Dalam buku Fiqh Sunnah mengatakan wakaf dalam bahasa arab berarti *habs* (menahan), yaitu menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹⁶ Dalam buku pengantar ushul fiqh dan ushul fiqh perbandingan yang ditulis oleh Murtadha Mutthahhari dan M. Baqir Ash-Shadr menjelaskan bahwa wakaf adalah seseorang yang menyisihkan sebagian dari miliknya untuk kegunaan tertentu. Dalam menentukan wakaf telah dikatakan bahwa ia berarti mengamankan barang asli dari wakaf, menjadikannya tidak dapat dipindahkan, serta membebaskan manfaat-manfaatnya.¹⁷

Sedangkan menurut R. Abdul Djamali yang ditulis dalam buku Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II), wakaf adalah penahanan (pembekuan), Maksudnya menyatakan Suatu benda yang bersifat tahan lama Tidak lekas hilang (habis/rusak), karena dipakai supaya dapat digunakan untuk kebaikan. Dari pengertian tersebut, ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, yaitu:

1) Benda yang bersifat tahan lama.

Benda yang bersifat tahan lama dimaksudkan bagi setiap barang dalam ketahanannya selama digunakan, baik hasil yang dapat dinikmati sebagai sesuatu yang tidak habis dalam waktu singkat.

2) Untuk kebaikan

Benda yang tidak habis dalam waktu singkat itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai-bagai bidang sesuai fungsinya. Dan dalam

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan social*, op.cit. h. 320

¹⁶ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1997), hal 48

¹⁷ Murtadha Muthahhari et, al, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993, bhal 204.

menggunakan bendanya itu ada makna kebaikan bagi kehidupan agama. Manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah.¹⁸

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa wakaf itu meliputi:

- a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- b. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya tidak habis apabila dipakai
- c. Harta tersebut lepas kepemilikannya oleh pemiliknya
- d. Harta yang dilepas kepemilikannya tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan
- e. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf ada dua macam sejalan dengan tujuannya, pertama wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga. Yang dimaksud wakaf keluarga adalah wakaf yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Kedua, wakaf *Khairi* atau wakaf umum ini ditunjukkan untuk kepentingan umum. Misalnya: Masjid, Mushalla, Madrasah, Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Agama, Dan lain sebagainya.

Wakaf umum ini, sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi artinya meskipun sang *waqif* telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf,

¹⁸ R. Abdul Djamali, Hukum Islam (Asas – Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II), Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1992. h. 175.

sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.¹⁹

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an dan Hadis

1) Al-Quran

Ayat-Ayat al-Quran memerintahkan agar semua manusia berbuat kebaikan kepada sesamanya dianggap oleh para ulama' sebagai landasan yang digunakan menjadi dasar perwakafan diantaranya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujud dan sembahlah Tuhan kamu dan perbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kejayaan.*²⁰
(Q.S. Ali-Imran ayat 92)²⁰

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *(Kamu sekali – kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya)*²¹

Dari kedua firman Allah tersebut terlihat adalah hal yang dikehendaki Allah dan selalu akan mengetahui kegiatan itu. Sedangkan salah satu kegiatan dalam menciptakan kebaikan dapat dilakukan dengan memberikan sebagian dari harta kekayaan untuk digunakan oleh orang lain.²²

¹⁹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Op.cit. h. 491-492

²⁰ Q.S. Al-Hajj:77.

²¹ Q.S. Al-Imran : 92

²² R. Abdul Djamali. Hukum Islam (Asas – Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II), Op. Cit, H. 176.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi maha mengetahui"²⁶

Al-Quran tidak menyebut kata wakaf secara jelas dalam setiap ayat yang terdapat dalamnya namun demikian, semangat beberapa ayat yang ada di atas bisa digunakan untuk menjadi dasar hukum tentang wakaf karena didalam ayat-ayat tersebut terdapat semangat untuk berbuat baik demi mendapatkan pahala dari perbuatan baik yang dilakukan itu.

2) Hadits

Hadits yang dijadikan dasar hukum wakaf, di antaranya :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيَّرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيَّرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا فَطُؤْتُ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم، الوصايا، الوقف)

Artinya: "Dan Ibnu Umar ra. berkata, bahwa Sahabat Umar ra. memiliki sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: "Ya Rasulullah, saya rnedapatkan sidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada

fakir miskin, kaum karabat, budak, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak di larang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dan mengambilnya dengan cara baik atau dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).²³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِذَا قُطِعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila anak adam meninggal dunia maka putuslah semua amalnya, kecuali dalam 3 hal: Shadaqah jariyah, ilmu yang diambil manfa'atnya, dan anak shalih yang mendo'akan kepadanya". (HR. Muslim)²⁴

Hadits di atas, menegaskan bahwa salah satu amal yang pahalanya terus mengalir bagi yang melakukannya adalah amal jariyah.²⁵ Para ulama menegaskan wakaf merupakan salah satu bagian dari amal jariyah. Hadits pertama menunjukkan bahwa nabi memerintahkan untuk memberikan harta yang paling disenangi dengan menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya. Pada hadits kedua, mendorong agar manusia berkenan menyedekahkan sebagian harta sebagai amal yang tidak terputus sampai di akhirat nanti. Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa wakaf termasuk pada amal jariyah yang tidak pernah putus pahalanya sampai di akhirat. Penggunaan dalil-dalil tersebut sebagai dasar pijak hukum tentang wakaf.

Hadits dari sahabat Umar ibnu khattab di atas yang menggambarkan bahwa ibadah yang dilakukannya dengan menyedekahkan manfaat dari hartanya dengan

²³ Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj. "3. Kitab Wasiat; 15. Bab al-waqf" dalam *shohih muslim*. (Riyadh: 1996M/1417H). H. 1255, hadits nomor. 1632. Lihat: Ibnu Hajar 'Asqalani, Fath al-Barr, hal: 2737.

²⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, hal: 340.

²⁵ Syaukani, *Nail al-Authar*, juz 6, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, t.th., hal: 24.

menahan asal dari harta itu sendiri, ibadah inilah yang kelak disebut dengan wakaf.

b. Perundang-undangan

Dasar hukum wakaf menurut perundang-undangan di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Sebelum Indonesia Merdeka

Pada zaman pemerintahan Belanda peraturan tentang wakaf keluar dengan diberlakukannya beberapa peraturan diantaranya: *Pertama*. Surat edaran Sekertaris *Government* pertama tanggal 31 januari 1905 no 435 sebagaimana disebutkan dalam *bijlad* 1905 walaupun dalam surat keputusan ini pemerintah Kolonial Belanda tidak menyebut secara spesifik tentang wakaf, tapi pemerintah Belanda tidak melarang dan menghalang-halangi pengelolaan wakaf untuk kepentingan keagamaan. *Kedua*: Surat edaran Sekertaris *Government* tanggal 4 januari 1931 No 1361/A yang dimuat dalam *bijlad* 1931 No. 125/A, surat edaran ini dikeluarkan agar *bijlad* 1905 dipatuhi dan dalam pelaksanaan wakaf harus mendapat izin dari Bupati, demikian apabila Bupati telah mengeluarkan izin maka selanjutnya dipelihara oleh pengadilan agama setempat dan *waqaf* ini harus diberitahukan kepada asisten wedana untuk pembuatan laporan ke perkantoran *landrente*. *Ketiga*: Surat edaran Sekertaris *Government* tanggal 24 desember 1934 No 3088/A yang termuat dalam *bijlad* No 13390, surat edaran ini mempertegas surat edaran sebelumnya dimana Bupati berwenang untuk menyelesaikan perkara, jika terjadi perselisihan atau sengketa pada harta tanah wakaf. *Keempat*: Surat edaran sekertaris *government* tanggal 27 mei 1935 no 1273/A yang termuat dalam *bijlad* 1935 No 13480, dimana surat edaran ini menyatakan tentang tatacara pelaksanaan

wakaf.²⁶

2) Setelah Indonesia merdeka

- a) Undang - undang no : 5 tahun 1960 tentang undang – undang pokok Agraria, dengan lahirnya undang – undang ini telah memperoleh eksistensi wakaf Indonesia, pasal 49 ayat 2 menyatakan “untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagaimana dimaksud pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh hak pakai”.²⁷
- b) Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- c) Instruksi Presiden nomor: 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Hukum Perwakafan Undang - Undang Nomor : 41 tahun 2004 Tentang Wakaf
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

Dasar hukum perwakafan di Indonesia telah mengalami perkembangan dari mulai sebelum Indonesia merdeka sampai Indonesia merdeka, ini menunjukkan bahwa perbuatan wakaf merupakan ibadah penting, yang dalam pengaturannya bukan hanya berdasarkan pada aturan Agama Islam, namun juga harus diatur sesuai dengan aturan Negara (hukum positif).

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam pandangan mengenai

²⁶ Hasan Mansur Nasution. et al. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. (Jakarta. Sinar Grafika). h. 151-152

²⁷ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang – Undang Perkawinan*. (Jakarta. PT Pradnya Paramita. 2008), h. 529

pengertian dari wakaf. Akan tetapi mereka sepakat perlu membahas mengenai rukun dan syarat wakaf. Rukun adalah sesuatu yang menentukan adanya hukum itu dan merupakan bagian darinya. Tanpa adanya rukun, praktik wakaf tidak dapat terlaksana. Adapun rukunrukun wakaf adalah 1. *Wa>qif* (orang yang mewakafkan harta); 2. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan); 3. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf); 4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).²⁸

1) Pewakaf (*wa>qif*).

Wa>qif adalah orang yang mewakafkan sebagian hartanya. Unsur *wa>qif* ini bisa terdiri atas perseorangan, organisasi atau badan hukum. Orang yang berwakaf ini berarti dia hendak melakukan kebaikan dan harus atas kehendaknya sendiri (tanpa paksaan dari orang lain). Hanafiyyah mensyaratkan *wa>qif* bukan orang yang pailit kecuali mendapat ijin dari krediturnya.²⁹ Kepailitan akan menghalangi seseorang mewakafkan, karena masih ada kewajiban seseorang untuk menghilangkan kesulitan yang ada pada dirinya.

2) Harta yang diwakafkan (*al-mawqu>f bih*).

Para ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan bersifat "*mal mutaqawwim*" yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syar'at. Suatu harta yang diwakafkan harus benda yang manfaatnya kekal dalam arti

²⁸ Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiah), IV, dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hal, 21.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz VIII, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2006), hlm: 176-177.

bahwa barang/bendanya tidak rusak ketika manfaatnya dipergunakan.

3) Tujuan wakaf (*al-mawquf 'alaih*).

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syari'at Islam. Karena, wakaf merupakan amal ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka wakaf harus diberikan dan bertujuan untuk kebaikan. Pemanfaatan wakaf untuk kemaksiatan dilarang, karena bertentangan dengan syari'at.

4) Ikrar wakaf (*shighat*).

Ikrar (*shighat*) adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyampaikan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Ikrar wakaf berarti *waqif* menyampaikan kehendaknya yaitu menyerahkan sebagian hartanya kepada pengelola wakaf untuk kepentingan umum.

Masing-masing dari rukun di atas juga harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, namun ia berada di luar hakikat sesuatu yang dikenai hukum itu.³⁰ Syarat menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf. Dalam hal ini penulis lebih menfokuskan persyaratan pada benda yang diwakafkan (*al-mawquf bih*). Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi setidaknya ada 4 diantaranya :

a) Benda wakaf mempunyai nilai (harga).

Benda yang mempunyai nilai (harga) adalah harta benda yang

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal: 20.

dimiliki oleh seseorang yang sah dan dapat digunakan secara hukum baik dalam keadaan bagaimanapun. Harta yang memiliki nilai yang dapat dijamin pengembaliannya jika terjadi kerusakan dan bisa digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta bisa digunakan sebagai hadiah.³¹

b) Benda wakaf harus jelas (wujud dan batasannya).

Para ulama mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Jika harta wakaf tidak diketahui secara pasti sifat dan kadar jumlahnya. Maka haruslah diberi batasan khusus agar kesaksian wakaf dapat dinyatakan sah.³² Melihat konteks sekarang dibutuhkan adanya bukti otentik dalam setiap tindakan pengalihan kepemilikan, pernyataan wakaf dari seseorang haruslah diberi batasan yang secara jelas. Hal ini disebabkan karena wakaf itu identik waktunya lama. Kemungkinan suatu saat akan muncul permasalahan ketidakjelasan harta wakaf, meskipun statusnya masih wakaf. Oleh sebab itu, semua hal yang menjadi penguat dari wakaf haruslah mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dalam syarat sah wakaf, misalnya sertifikat tanah.³³

c) Benda wakaf harus hak milik penuh *wa>qif*.

Harta benda yang akan diwakafkan harus berasal dari harta milik pewakaf sendiri (hak milik). Hal tersebut menjadi kesepakatan para ulama' fiqh karena wakaf adalah tindakan yang menyebabkan terlepasnya satu kepemilikan seseorang menjadi harta wakaf. Hal ini sejalan dengan KHI

³¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman, (Jakarta: IIMAN Press, 2004), hal: 248.

³² Sudirman Hasan, *Wakaf Uang (Perspektif Fiqh, Hukum Potif dan Manajemen)*, hal: 6.

³³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, hal: 251.

pasal 215 ayat 1 menyatakan bahwa benda wakaf adalah milik mutlak *wa>qif*. Dan pasal 217 ayat 3 ditegaskan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa. Maka dari itu, pewakaf haruslah pemilik yang sah atas harta yang akan diwakafkan atau ia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan tindakan wakaf terhadap suatu harta apabila ia menjadi wakil pemilik harta tersebut.

Harta benda wakaf bisa saja bercampur dengan milik orang lain/umum. Sebagaimana tanah, suatu ketika tanah tersebut akan dibuat masjid yang mempunyai fungsi yang besar sebagai sarana beribadah kepada Allah kemudian suatu saat beralih fungsi lainnya karena juga menjadi milik dari orang lain. Maka hal itu tidak dapat terlaksana jika kepemilikan tanah tempat masjid itu tidak jelas. Dengan demikian harta benda yang akan diwakafkan harus terpisah dari kepemilikan orang lain dan harus independen.

d) Benda wakaf harus kekal.

Pada umumnya, para fuqaha' berpendapat bahwa harta benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. Menurut Imam Malik, wakaf itu boleh dalam waktu tertentu. Menurut Ulama Hanafiyyah bahwa harta benda yang diwakafkan itu zatnya harus kekal (benda tidak bergerak) dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Akan tetapi ada 3 pengecualian benda bergerak yang dapat diwakafkan, yaitu (1) Keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak seperti pohon, kerbau, dan lain-lain. (2) Kebolehan wakaf benda bergerak didasarkan pada *atsar* yang

memperbolehkan wakaf senjata dan binatangbinatang yang digunakan untuk perang. (3) wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. Yang dimaksud dengan pengetahuan adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nash. Dengan alasan meskipun nantinya zatnya dikhawatirkan tidak kekal tetapi manfaatnya kekal (karena yang diambil adalah pengetahuannya). Dalam hal ini sama halnya dengan mewakafkan dinar dan dirham. Prinsipnya syarat benda yang diwakafkan adalah benda-benda tidak bergerak, hanya benda-benda bergerak tertentu saja yang memenuhi syarat dan jenis benda bergerak yang pernah diwakafkan oleh para sahabat.³⁴

4. Macam - Macam Wakaf

Melihat pada prosesnya, maka perwakafan itu dikelompokkan menjadi beberapa macam:

a. Wakaf Ahli

Kata ahli memiliki makna dalam bahasa Arab yaitu keluarga,³⁵ wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu, seorang atau lebih, dalam hal ini harta yang diwakafkan akan diserahkan kepada pihak keluarga *waqif*. Artinya Nadzir yang nantinya akan mengelola harta benda itu merupakan dari keluarga orang yang mewakafkan harta benda wakaf itu sendiri.

Perwakafan dalam bentuk wakaf ahli ini pada dasarnya mempunyai

³⁴ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai (Inovasi Finansial Islam)*, Jakarta: Progam Studi Timur Tengah dan Islam UI, cet. 1, 2005), hal : 61-62.

³⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*. (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), h.52.

dua aspek kebaikan, yaitu:

- 1) Kebaikan sebagai amal ibadah wakaf, dimana harta benda wakaf itu dikelola oleh *nadzir* dari pihak keluarga sendiri.
- 2) Kebaikan silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.³⁶
- 3) Proses wakaf pada wakaf ahli ini menurut Azhar Basyir tidak dibolehkan adanya pembatasan terhadap waktunya.³⁷

Pada dasarnya ini dikarenakan apabila *nadzir* dari pihak keluarga yang disertai untuk mengelola harta wakaf itu tetap masih bisa digunakan oleh ahli waris yang lebih jauh juga untuk kepentingan umum.

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *Khairi* biasa disebut wakaf umum merupakan perwakafan yang digunakan untuk kepentingan yang lebih luas baik itu untuk kepentingan keagamaan maupun untuk kepentingan kemasyarakatan. Dalam hal ini sayyid sabiq mendasarkan perwakafan bentuk ini pada hadits umar bin khattab yang mewakafkan tanahnya yang ada di khaibar.

Bentuk – Bentuk wakaf *Khairi* ini bisa diwujudkan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan dan lain-lain misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, panti asuhan, rumah sakit, pembangunan masjid dan lain – lain. Melihat perkembangan wakaf jenis ini banyak memberikan manfaat kepada masyarakat kepada masyarakat yang lebih luas bila dibandingkan dengan wakaf dalam bentuk wakaf ahli. Dengan adanya wakaf *Khairi* ini *waqif* lebih bisa menggunakan harta benda wakafnya untuk dikelola secara maksimal untuk kepentingan jalan Allah.

³⁶ Ali Amin Isfandir. *op. cit.* h. 51.

³⁷ Dalam Suroso. Nico Ngani. *Tinjauan Yuridis tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 1984), h. 8.

Berkaitan dengan pembagian macam-macam wakaf ini dapat dibuat table sebagai berikut.

Tabel, 1.1

Perbandingan Wakaf Ahli dan Wakaf Khairi

PERSAMAAN		PERBEDAAN	
Wakaf Ahli	Wakaf Khairi	Wakaf Ahli	Wakaf Khairi
Memberikan kebaikan untuk mensejahterakan masyarakat		Nadzir dari keluarga	nadzir dari masyarakat umum atau lembaga perwakafan
unsur – unsur wakaf yan harus dipenuhi sama		Silaturrahmi terjaga diantara anggota keluarga	Silaturrahmi terjaga diantara anggota masyarakat

B. INVESTASI

1. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam, atau *istas}mara* dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya.³⁸ Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang.³⁹

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW: The Super Leader Super Manager*. (Jakarta: ProLM Centre & Tazkia Multimedia. 2007), h. 5

³⁹ Ivan Rahmawan, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*. (Yogyakarta: Pilar Media. 2005),

Definisi yang sama diungkapkan Kasmir dan Jakfar, dimana investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan.⁴⁰ Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya.

Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa depan (Maharani 2016).

Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan yang akan datang. Artinya, pertimbangan yang diambil oleh pengusaha atau perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak membeli barang dan jasa tersebut adalah harapan dari pengusaha atau perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Harapan keuntungan ini merupakan

Cet. I. h. 3

⁴⁰ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis..* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015), Edisi Revi, h. 6. Lihat juga: Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah.* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), h. 3

faktor utama dalam investasi.⁴¹ (Sitompul 2007).

Menurut Sukirno,⁴² kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Pendapat serupa dikemukakan Nopirin,⁴³ untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan produksi nasional. Peningkatan produksi nasional dapat terjadi karena adanya akumulasi modal yang diperoleh dari tabungan nasional yang nantinya akan digunakan untuk melakukan investasi.

Kegiatan investasi sebagaimana dijelaskan di atas, memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi perekonomian suatu negara. Namun demikian, secara prinsip, Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi. Tidak semua investasi yang diakui hukum positif, diakui pula oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, agar investasi tersebut tidak

⁴¹ Sitompul, Novita Linda.. "*Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerj Terhadap PDRB Sumatera Utara.*" (Universitas Sumatra Utara. 2007), h. 7

⁴² Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

⁴³ Nopirin.. *Ekonomi Moneter: Buku 1 Edisi Keempat*. (Yogyakarta: BPFE. Praja, 2000), h. 13

bertentangan, maka harus memperhatikan dan memperhitungkan berbagai aspek, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini adalah beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam:⁴⁴

- a. Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- b. Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif (darūrah) secara individu maupun sosial.
- c. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- d. Aspek pengharapan kepada rida Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai rida Allah.

Investasi sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu investasi langsung (direct investment) seperti berwirausaha/mengelola usaha sendiri pada sektor riil (riil sector) dan investasi tidak langsung (indirect investment) investasi pada sektor non-riil seperti investasi di perbankan syariah (deposito) dan pasar modal syariah melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, sukuk, SBSN, dan lain-lain.

⁴⁴ Chair, Wasilul. 2015. "Manajemen Investasi Di Bank Syariah." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 2 (2): 203. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.848>.

Untuk investasi jenis pertama diperlukan langkah yang cermat penuh perhitungan, keberanian mengambil risiko (risk taker), kehati-hatian dan sikap profesionalisme dalam mengelola suatu kegiatan usaha. Sedangkan investasi jenis kedua (sektor non-riil) risikonya tidak sebesar sektor riil, walau demikian tetap memerlukan perhitungan dan strategi yang matang agar terhindar dari kerugian yang besar. Berikut adalah gambaran keuntungan dan kemungkinan rugi investasi pada sektor riil dan non-riil.

2. Dasar Hukum Investasi

a. Investasi Menurut al-Qur'an

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bias memberikan manfaat kepada umat⁴⁵

Seiring dengan bergulirnya waktu dan laju perkembangan Bank Syariah, banyak orang yang memanfaatkan momen *boomingnya* Bank Syariah dengan cara yang tidak elegan, melanggar syariah dan tidak bertanggungjawab. Bisnis di dunia perbankan pun semakin berkembang tidak hanya sebagai intermediasi saja tetapi sudah merambah dunia investasi. Pihak bank bisa menjadi investor, bisa pula menyediakan dana bagi masyarakat yang butuh dana untuk di investasikan.

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik

⁴⁵ Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*. (Jakarta: Mediakita. 2011), h. 21

di dunia dan diakhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (falah).⁴⁶ Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi.

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investmen* dari kata dasar *invest*⁴⁷ yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan *istitsmar*⁴⁸ yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Dalam Webster's New Collegiate Dictionary, kata *invest* didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return*. Kemudian kata *investment* diartikan sebagai *the outlay of money for income or profit*. Sedangkan dalam kamus istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan,⁴⁹ meskipun terkadang buntung atau rugi karena investasi merupakan jenis kegiatan yang tidak pasti.

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Suatu saat mungkin mengalami keuntungan banyak, mungkin sedang-sedang saja (lumayan), hanya kembali modal mungkin pula bangkrut dan kena tipu.

Oleh sebab itu Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan

⁴⁶ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung; Alfabeta, 2010), h, 14.

⁴⁷ Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*. (tk;Gitamedia Press, 2003), h, 195.

⁴⁸ Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keunagan dan Perbankan Syariah*, h, 30.

⁴⁹ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabet, 2003), h 7.

oleh pelaku bisnis seperti parainvestor, pedagang, supliyer dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat.

Berikut ini beberapa ayat tentang dasar hukum berinvestasi:⁵⁰

1) QS. *Al-Hasyr* : 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ -

- ١٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat itu mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan kalau diniati sebagai ibadah akan bernilai akhirat juga seperti kegiatan investasi ini.

2) QS. *Lukman* : 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدَاً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ٣٤ -

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan

⁵⁰ Ayat-ayat tersebut banyak dimaknai sebagai ayat anjuran tentang investasi dan masuk kategori ayat-ayat dengan muatan ekonomi meskipun tidak secara implisit menegaskan seperti yang dimaksud (investasi).

tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal."

Ayat di atas, Allah secara tegas menyatakan bahwa tiada seorangpun di dunia ini yang bisa mengetahui apa yang akan diperbuat atau diusahakan serta peristiwa apa yang akan terjadi besok. Karena ketidaktahuan tersebut maka manusia diperintahkan berusaha, salah satunya dengan cara berinvestasi sebagai bekal menghadapi hari esok yang tidak pasti tersebut, hasilnya merupakan hak prerogatif Allah tapi yang penting mengikuti standart agama dalam setiap kegiatan apapun termasuk investasi.

Al-Qur'an⁵¹ mengartikan ayat di atas "Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan apa yang akan diusahakan besok" yaitu bahwa Allah mengetahui apa yang diperoleh setiap individu dan mengetahui apa yang dilakukan oleh individu pada keesokan harinya, padahal individu tersebut tidak mengetahuinya". Artinya bahwa investasi di dunia akhirat, dimana usaha sebagai bekal akhirat tidak diketahui oleh seluruh makhluk.⁵² Jadi meskipun seseorang tidak pernah mengetahui apa yang bakal terjadi besok dengan pasti, mereka tetap harus mempersiapkan diri untuk esok atau masa depannya dengan selalu berusaha misalnya melakukan investasi. Sedangkan hasilnya akan seperti apa ditentukan hanya oleh Allah yang mengetahui sukses-tidaknya suatu investasi. Yang penting dan dinilai oleh Allah niat atau amal nyata serta dengan tujuan hanya mengharap ridha Allah semata.

3) QS. *Al-Baqarah* : 261

⁵¹ Aid Al-Qarni, *Al-Tafsir Al-Musyassar* (Jakarta : Qisthi Press, 2008), h, 384.

⁵² Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h, 11

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ - ٢٦١ -

Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat itu juga merupakan informasi tentang pentingnya investasi meskipun tidak secara kongkrit berbicara investasi, karena yang termaktub menyampaikan tentang betapa beruntungnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ayat ini kalau dibaca dari perspektif ekonomi jelas akan mempengaruhi kehidupan kita didunia. Bayangkan saja jika banyak orang yang melakukan infaq maka sebenarnya ia menolong ratusan, ribuan, jutaan bahkan milyaran orang miskin di dunia untuk berproduktifitas ke arah yang lebih baik.⁵³

Maksudnya infaq orang-orang kaya jika diinvestasikan, kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk hal-hal yang produktif maka investasi tersebut akan bernilai dunia akhirat.

4) QS. Al-Nisa': 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا -

- ٩

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

⁵³. Ibid, h 13 - 17

Pada ayat ini Allah memerintahkan manusia jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah sepeninggal kita, baik lemah moril utamanya maupun lemah meteril. Ayat ini biasanya sering dikhotbahkan oleh para penganjur KB (Keluarga Berencana). Sebenarnya ayat ini secara eksplisit menganjurkan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi umat dengan cara mempersiapkan sarana kearah menuju sejahtera, yang salah satunya dengan melakukan kegiatan investasi dalam beragam bentuknya. Lewat lembaga perbankan maupun dengan caranya sendiri, yang dirasa lebih untung dan lebih bermanfaat.

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam tentang investasi adalah sangat penting dan perlu persiapan, hal ini tersirat dalam Al-Qur'an surat *Al-Hasyr* 18 yang menyeru orang-orang beriman agar mempersiapkan diri untuk hari esok (لغد) salah satu persiapan itu kalau dilihat dari perspektif ekonomi adalah investasi. Makna lafadz (لغد) berarti besok pagi, lusa (*future*).

Investasi adalah bentuk aktifitas ekonomi. Sebab setiap harta ada zakatnya. Jika harta didiamkan (tidak diproduktifkan) maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya, yang salah satu hikmah dari zakat adalah mendorong setiap muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat kecuali keuntungannya saja.

Agar terhindar dari investasi yang tidak Islami maka setiap diri harus mengetahui etika bisnis dalam berinvestasi, karena ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan tentang investasi dalam Islam terkadang membuat

orang asal saja dalam.

b. Ivestasi Menurut Sunnah

Menurut catatan sejarah, saat masih kecil nabi Muhammad saw. pernah mengembala ternak penduduk Mekkah. Nabi saw. pernah berkata kepada para sahabatnya “semua nabi pernah mengembala”. Para sahabat bertanya, “Bagaimana denganmu, wahai Rasulallah?” Beliau menjawab, “Allah swt. tidak mengutus seorang nabi melainkan dia pernah mengembala ternak”. Para sahabat kemudian bertanya lagi, “Engkau sendiri bagaimana wahai Rasulallah?” Beliau menjawab, “Aku dulu mengembala kambing penduduk Mekkah dengan upah beberapa qirāt”⁵⁴

Profesi berdagang nabi saw. dimulai sejak beliau berusia 12 tahun, ketika ikut magang (internship) kepada pamannya untuk berdagang ke Syiria).⁵⁵ Ketika muda, nabi saw. pernah juga mengelola perdagangan milik seseorang (investor) dengan mendapatkan upah dalam bentuk unta.⁵⁶ Karir profesional nabi saw. dimulai sejak Muhammad muda dipercaya menerima modal dari para investor yaitu para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup mengelola sendiri harta mereka. Mereka menyambut baik seseorang untuk menjalankan bisnis dengan uang atau modal yang mereka miliki berdasarkan kerjasama mudarabah (bagi hasil).⁵⁷

Nabi Muhammad saw. dalam menjalankan bisnisnya senantiasa memperkaya dirinya dengan kejujuran, keteguhan memegang janji, dan sifat-

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 47

⁵⁵ *Ibid.*, h. 48

⁵⁶ Afzalurrahman, *op. cit.*, h. 56

⁵⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 49

sifat mulia lainnya, sampai dijuluki sebagai orang yang terpercaya (*al-amīn*).

Para pemilik modal di Mekkah semakin banyak yang membuka peluang kemitraan dengan nabi saw. salah seorang pemilik modal tersebut adalah Khadijah yang menawarkan kemitraan berdasarkan muḍarabah (bagi hasil). Dalam hal ini, Khadijah bertindak sebagai ṣāhib al-māl (pemilik modal) dan nabi Muhammad saw. sebagai muḍarib (pengelola). Bahkan sebelum menikah, beliau diangkat menjadi manajer perdagangan Khadijah ke pusat perdagangan Habashah di Yaman dan 4 kali memimpin ekspedisi perdagangan ke Syria dan Jorash di Yordania.

Dengan demikian, nabi Muhammad saw. memasuki dunia bisnis dan perdagangan dengan cara menjalankan modal orang lain (investor), baik dengan upah (fee based) maupun dengan sistem bagi hasil (profit sharing) (Antonio 2007). Profesi ini kurang lebih bertahan selama 25 tahun, angka ini sedikit lebih lama dari masa kerasulan Muhammad saw. yang berlangsung selama kurang lebih 23 tahun (Antonio 2007). Salah satu hadis beliau yang masyhur mengenai investasi dan perserikatan adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya “Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka” (HR. Abu Dawud dan dinilai shahih oleh al-Hakim).

Berdasarkan paparan di atas, praktik investasi sudah ada sejak nabi Muhammad saw., bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis

dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis (muḍarib). Nabi saw. mempraktikkan bisnis dengan sangat profesional, tekun, ulet dan jujur serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya (investor). Kegiatan investasi juga dipraktikkan di jaman Amirul Mukminin, Umar bin Khattab dimana ia pernah berkata, “Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya dan siapa yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya (mengelolanya)”.⁵⁸ Oleh sebab itu, investasi dalam ajaran Islam tidak dilarang, bahkan dianjurkan supaya memberikan dampak dan manfaat yang luas dengan terciptanya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha baru.

3. Macam- Macam Akad Investasi dalam Fiqh

Akad dalam fikih klasik didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariat dan memiliki konsekuensi hukum terhadap objeknya. Sedangkan definisi akad dalam tulisan ini adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terdapat banyak pilihan dan skema akad yang menunjang kegiatan ekonomi, bisnis dan investasi baik di sektor riil maupun sektor non-riil, perusahaan privat maupun publik, dan perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah, di antaranya adalah:

⁵⁸ Hidayat, *op.cit.*, h. 68

- a. Akad *musha>rakah* atau *shirkah* (perkongasian), yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (*syari>k*) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha.⁵⁹
- b. *Muda>rabah/qira>d* yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (*ša>hib al-māl*) dan pihak pengelola usaha (*muda>rib*) dengan cara pemilik modal (*ša>hib al-māl*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*muda>rib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.⁶⁰
- c. *Ija>rah* (sewa/jasa), yaitu perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (*mu'jir*) dan pihak penyewa atau pengguna jasa (*musta'jir*) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek *ija<rah*, yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek *Ija>rah* itu sendiri;
- d. *Kafa>lah* adalah perjanjian (akad) antara pihak penjamin (*kafil/guarantor*) dan pihak yang dijamin (*makfūl 'anhu/aşīl/orang yang berutang*) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (*makfūl lahu/orang yang berpiutang*);
- e. *Wakālah* adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakīl*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakīl*) untuk

⁵⁹ Ghufron. A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002), h. 76

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 84

melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Tentunya, akad dalam dunia investasi tidak terbatas pada akad yang dipaparkan di atas, namun masih banyak lagi akad yang dapat diimplementasikan pada sektor bisnis dan investasi ini. Terlebih saat ini, perkembangan zaman sudah begitu cepat khususnya dalam sektor investasi. Munculnya produk-produk baru di dunia bisnis mendorong para pemangku kepentingan untuk berinovasi dan menkreasi desain akad-akad syariah agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Akad tunggal seperti yang dipaparkan di atas dirasa tidak mampu lagi menjawab permasalahan dunia bisnis, keuangan dan investasi. Karena itu, dilakukanlah pengembangan dengan mengkombinasikan beberapa akad. Inilah yang kemudian dinamakan multi akad atau *hybrid contract* (*al-uqūd al-murakkabah*).

Beberapa akad jenis ini diakomodir dan mendapat legitimasi hukum fatwa DSN MUI, seperti akad *mushārah mutanāqisah* (MMQ), akad *ijārah muntahiya bi al-tamlīk* (IMBT), *ijārah mauṣūfah fī al-dhimmah* (IMFZ), akad *wakālah bi al-ujrah*, *murābahah wa al-wakālah*, akad *Kafālah bi al-ujrah*, *hawālah wa al-wakālah*, *muḍarabah mushtarakah* dan masih banyak lagi akad-akad syariah lainnya. Multi akad dikembangkan dan diakui di berbagai negara yang menerapkan sistem keuangan Islam. Hal inilah yang membedakan bisnis Islam dengan model keuangan lainnya, dimana inovasi dan kreasi produk sangat diapresiasi. Pada akhirnya perkembangan produk bisnis menjadi banyak, menyerap banyak tenaga kerja, menciptakan banyak lapangan usaha, dan memberikan kemaslahatan bagi perekonomian nasional

dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam transaksi, bisnis,
dan investasi.